

PENDELEGASIAN KEWENANGAN- PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 128/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KEPADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK
- : - Menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, kemudian ditindaklanjuti dengan pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau media daring; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pendelegasian Kewenangan Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kepada Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang : Pendelegasian Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Kepada Panitia Pemungutan Suara setiap kelurahan/desa untuk Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bulukumba Tahun 2020. Maksud Pendelegasian Kewenangan tersebut adalah Pelimpahan wewenang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara setiap kelurahan/desa (sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan) untuk melantik Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah kerjanya masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020.
 - Lampiran 7 halaman.